


PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

12.1 Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum/ BPJS/ Asuransi : 2. Sampel darah dalam botol EDTA 3 ml
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan sampel dari IGD/ IRNA/ IBS/ Instalasi ICU/ Unit HD; 2. Verifikasi order pada SIMRS; 3. Pemeriksaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Golongan Darah Resipien dan darah Donor; b. Uji Cocok Serasi, bila Compatible maka dilakukan pengarsipan dan entri data pada SIMRS dan pengarsipan; 4. Pendistribusian darah; <ol style="list-style-type: none"> a. Bila Compatible darah siap didistribusikan b. Bila tidak Compatible dirujuk ke PMI

3	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2015; tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah IbnuSinaKabupaten Gresik; 2. Pasien BPJS sesuai dengan Permenkes Nomor 76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam Pelaksanaan JKN;
5	Produk Layanan	Pelayanan Darah : 1. Whole Blood (WB); 2. Packed Red Cell (PRC);
6	Pengelolaan Pengaduan	1. E-mail : rsugresik@yahoo.com 2. Telepon : 031-3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak saran 5. Petugas Informasi dan Pengaduan

12.2 Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang : PelayananDarah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang : Standar Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 83 tahun 2014 Tentang: Unit TransfusiDarah, Bank Darah Rumah Sakit dan jejaring Pelayanan Transfusi Darah; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :91 Tahun 2015 Tentang: Standar Pelayanan Transfusi Darah; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 423/MenKes/SK/IV/2007 Tentang: Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah; 8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 180 / 2411/ HK/ 403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan

		Layanan Umum Daerah Penuh.
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Administrasi; 2. Ruang Tunggu; 3. Ruang Proses; 4. Ruang Penyimpanan Darah; 5. Gudang; 6. Komputer dan Printer: 1(satu) Unit; 7. Refrigerator 3 (tiga) Unit; 8. ID-Incubator 37SII Diamed; 9. ID-Centrifuge 12SII Diamed; 10. ID-Incubator DiaCent-12 Bio Rad; 11. ID-Centrifuge 12II Bio Rad; 12. Tube Sealer; 13. Incubator Memmert/UMB 400; 14. Centrifuge Hettich/EBA 21; 15. Plasma Extraktor; 16. Cool Box Besar. 17. Meja 18. Kursi 19. Tempat sampah 20. Wastafel 21. Spoelhok
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Spesialis Patologi Klinik; b. Memiliki STR; c. Memiliki SIP; d. Memiliki RKK; e. Memiliki Surat Penugasan Klinis; f. Mampu melakukan komunikasi efektif; 2. Analis <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan D3 Analisis Kesehatan; b. Memiliki SIP; c. Memiliki STR; d. Memiliki RKK; e. Memiliki Surat Penugasan Klinis; f. Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Tentang Pengelolaan Darah g. Mampu mengoperasikan komputer dan SIMRS; h. Mampu melakukan komunikasi efektif; 3. Petugas Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan SLTA atau sederajat; b. Mampu mengoperasikan komputer dan SIMRS; c. Mampu melakukan komunikasi efektif.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Medik; 2. Ka Bidang Pelayanan Penunjang Medik; 3. Ka Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik; 4. Ka Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).
5	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukansesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Rumah Sakit terakreditasi SNARS Edisi 1 dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8	Evaluasi Kinerja	Periodik 1(satu) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan